

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan manusia yang lainnya karena manusia tidak bisa hidup secara sempurna tanpa adanya manusia yang lainnya. Oleh karena itu manusia perlu adanya interaksi antar sesama agar dapat menciptakan pola kehidupan yang baik. Sesuai dengan pernyataan berikut yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Urbanus Uma Leu. Dalam konsep ekonomi, manusia hidup dalam satu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satu kesatuan yang lebih besar dan bersifat kompleks. Karena itu sistem ekonomi merupakan interaksi dari unit-unit paling kecil (para konsumen dan produsen) kedalam unit ekonomi yang lebih besar pada satu wilayah tertentu. Kekuatan pola interaksi dari unit-unit ekonomi sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya.¹

Islam sebagai agama secara normatif yang dapat memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan untuk seluruh manusia. Sesuai dengan teori berikut yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama (*ad diin*) yang *rahmatan lil'alam*, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal.

¹Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2014), 49.

Dengan Rabbaya terwujud didalam pelaksanaan kegiatan amaliyah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Disisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah. Baik dibidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan. Biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).²

Dalam kehidupan manusia saat ini, berbisnis sudah menjadi pekerjaan yang lumrah dilakukan, oleh karenanya dengan berbisnis manusia dapat menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernyataan ini diperkuat dalam pernyataan bahwa bisnis dan wirausaha dengan segala bentuknya terjadi dalam kehidupan manusia setiap harinya. Sejak bangun tidur sampai manusia itu tidur kembali. Setiap kebutuhan rumah tangga yang digunakan dan alat-alat produksi yang digunakan adalah produk hasil yang dilakukan oleh pelakubisnis dan wirausaha. Uang dibelikan atau digunakan oleh manusia untuk melaksanakan kegiatannya yang juga diperoleh dari usaha dan bekerja pada suatu bisnis dan wirausaha.

Menurut Shinner sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ismail Yusanto mendefinisikan bisnis dan wirausaha sebagai pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Adapun menurut pandangan Staraul dan Attner bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis

² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada university.2018), 1.

lainnya.³

Di Indonesia yang merupakan negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, ekonomi berbasis syariah sudah sangat berkembang di Indonesia, karena kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan keharmonisan dunia dan akhirat. Pernyataan ini diperkuat dengan teori berikut; Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah sehingga Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialism. Salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam, al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (Bisnis).⁴

Setiap orang dapat memilih usaha dengan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih sesuai tuntutan syariat Allah dan Rasul-Nya adalah jual beli. Prinsip hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

³ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 44.

⁴Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 240.

وَأَحَلَّ اللَّهُ ۖ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)

*Artinya; "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah; 275)*⁵

Ayat al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur *riba*. Karena *riba* itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep *ta'sir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi. *Ta'sir* yaitu menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. *Ta'sir* penetapan harga akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁶

Berbagai macam larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam mengenai jual beli, salah satunya yaitu larangan melakukan riba. Sesuai dengan teori yang menyatakan; Dalam Islam hakikat larangan riba ialah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam traksaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Sesungguhnya ekonomi Islam itu bersendikan larangan riba. Setiap transaksi jual beli memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan

⁵Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: MenaraKudus, 1997), 48.

⁶Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Ummul Qura*, No. 2, Vol. III (Agustus 2013), 61.

antara kedua belah pihak.

Konsep ekonomi syariah merupakan konsep yang tidak menerapkan unsur-unsur transaksi yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, oleh karenanya perlu adanya nilai kemanusiaan dan kesejahteraan antar sesama. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya teori yang menyatakan bahwa Konsep sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, spekulasi, suap, barang haram, maksiat, serta jauh dari hal-hal yang dilarang syariah. Dari segi konsep operasional dan ragamp roduk, ekonomi syariah seharusnya berani menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Namun dalam kondisi saat ini, justru ekonomi syariah yang aktif menyesuaikan diri dan melakukan modifikasi atau bahkan meniru sistem ekonomi konvensional (tentu dengan upaya menghilangkan unsur transaksi yang diharamkan).⁷

Menurut sebagian kalangan kondisi masih dimaklumi karena untuk menerapkan sistem ekonomi yang sesuai syariah tidak harus dilakukan secara frontal, perlu strategi bertahap menuju kemurnian syariah. Kaidah *fiqh muamalah* pun menyatakan bahwa boleh melakukan modifikasi atas sistem ekonomi yang sudah ada, asal tidak melanggar syariah.

Menurut sebagian kalangan lain, penerapan ekonomi syariah dalam naungan sistem ekonomi konvensional sebagaimana kondisi saat ini terkesan mencampuradukkan yang halal dengan yang haram. Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa ekonomi syariah dan konvensional pada prakteknya sama saja. Hanya istilah dan akadnya yang berbeda. Saat

⁷Ansori, *Hukum PerjanjianIslam Di Indonesia*, 2.

ini fenomena tersebut sudah mengemukakan, sehingga seluruh penggiat ekonomi syariah harus waspada karena kelanggengan kondisi ini hanya akan memperburuk citra ekonomi syariah.^B

Berdasarkan prinsip diatas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam itu sendiri. Jual beli juga harus memenuhi syarat dan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *mudharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia terletak di Jl Raya Larangan Badung Pamekasan. Perusahaan tersebut bergerak dibidang distributor teh botol sosro yang bekerjasama dengan Ariksa Compeny Mojokerto. Berdirinya perusahaan ini dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat tentang minuman. Perusahaan ini bekerjasama dengan Teh Botol Sosro dan mempunyai 28 item produk.

Fakta dilapangan terkait permasalahan konsep akad jual beli dalam perspektif muamalah terjadi pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesiayang bekerjasama dengan toko Homastas yang terletak di Palengaan Pamekasan,dalam penerapan akad tersebut menggunakan akad murabahah, selain itu perusahaan juga mengambil keuntungan dari toko dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan dan hal tersebut perusahaan juga menekankan pada toko untuk tetap memberikan keuntungan pada

^B Ahmad IfhamSholihin, *BukuPintarEkonomi Syariah*, (Gema Media), 5.

perusahaan dengan artian toko baik dalam keadaan untung ataupun rugi perusahaan tetap meminta penghasilan.

*Berdasarkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan jual beli pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Konsep Akad Jual Beli Dalam Perspektif Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia di Larangan Badung Pamekasan)."***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan maka fokus dalam penelitian ini adalah;

- 1. Bagaimana konsep akad jual beli dalam perspektif muamalah pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia di Larangan Badung Pamekasan?*
- 2. Bagaimana penerapan konsep akad yang diterapkan pada jual beli pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia Dalam Perspektif Muamalah di Larangan Badung Pamekasan.?*
- 3. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan konsep akad jual beli pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia dalam perspektif mu'amalah?*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1. Untuk mendeskripsikan konsep akad jual beli dalam perspektif muamalah pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia di Larangan Badung Pamekasan.*

2. Untuk menganalisis penerapan konsep akad yang diterapkan pada Jual Beli PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia Dalam Perspektif Muamalah di Larangan Badung Pamekasan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan akad jual beli pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia dalam perspektif mu'amalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua kalangan diantaranya;

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan pembelajaran, tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi para pembaca terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan konsep akad jual beli dalam perspektif muamalah (Studi Kasus Pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia di Larangan Badung Pamekasan).

2. Kegunaan praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Bagi Peneliti; Sebagai syarat untuk lulus serta diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas keilmuan, pengetahuan tentang konsep akad jual belidalam perspektif muamalah (Studi Kasus Pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia di Larangan Badung Pamekasan).
- b. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura; Hasil penelitian ini akan menjadi

tambahan referensi bagi Mahasiswa/i IAIN Madura untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Perusahaan; Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi mengenai konsep akad jual beli pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia dalam perspektif muamalah di Larangan Badung Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca lebih memahami makna istilah yang digunakan, maka terdapat beberapa definisi istilah dalam penelitian ini antara lain:

1. Akad adalah pengikatan ijab dan qabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya.⁹
2. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰
3. Mu'amalah adalah muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan serta penyelesaian kasus yang di antara mereka.¹¹

⁹Ramli Semmawi, "urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2010), hlm. 444.

¹⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

¹¹Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (November 2013), 193.